



Ijtihad
Volume 38, Nomor 2, Tahun 2022

Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)

Penulis : Khairul Umami, Aidil Aulya
Sumber : Ijtihad
Diterbitkan Oleh : Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Untuk mengutip artikel ini:

Umami, Khairul. Aidil Aulya. 2022. "Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)". Ijtihad. 38 (2); 39-52

Copyright © 2022

Ijtihad

pISSN 1410-4687

eISSN 2685-5216



Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)

Khairul Umami¹ Aidil Aulya²

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

herubalaigurah@gmail.com

aidilaulya@uinib.ac.id

ABSTRACT This research is motivated by a new regulation issued by Islamic Community Guidance concerning Circular of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage During the Wife's Idah Period. This rule explains that in the provisions of point number 3, "Man's ex-husband can marry another woman if his ex-wife's iddah period is over". The presence of this circular letter can be understood that for husbands there is also a waiting period. Meanwhile, the reality that occurs in society is that idah only applies to women. The focus of this study is to look at the construction of Idah based on the Circular of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. For further research, this research uses library research/library research methods using a normative juridical approach which is carried out by examining legal norms based on laws and regulations, theories and concepts related to the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005 /DJ.III/HK.00.7/10/2021. The findings in this study that Idah is a condition of waiting for the wife after being divorced by her husband. Furthermore, the formulation of Idah in the Circular of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning marriage during the wife's iddah period is contained in Point 3 that ex-husbands can marry other women if they have his ex-wife's idling period is over. That is, the stipulation of the waiting period which was previously only stipulated for the wife, through this Circular Letter is also stipulated for ex-husbands in general circumstances, so that it is seen that there is an element of similarity and mutuality in the meaning, purpose and wisdom of iddah so that there is a new construction in the idah itself.

KEYWORDS Idah Husband, Mubilah, Circular Letter No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Akibat dari putusnya perkawinan mempunyai ketentuan yang berlaku terhadap kedua pasangan. Terkhususnya bagi perempuan terdapat kewajiban melaksanakan masa idah, selain melaksanakan kewajiban tersebut, perempuan pada masa idahnya juga mendapatkan hak berupa perbelanjaan untuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal ketika perempuan dicerai dalam bentuk *talak raj'i*. Untuk istri yang ditalak dalam keadaan *talak bain* atau dalam keadaan hamil, maka suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal.

Secara arti dalam literatur fikih, idah dipahami sebagai jangka waktu yang dilaksanakan perempuan setelah dicerai suaminya bertujuan mengetahui kebersihan

rahim seorang perempuan (Bakri, 1995). Dahlan secara bahasa mengemukakan idah dengan hari-hari haid atau hari-hari suci, secara istilah memberi arti masa menunggu (Dahlan, 1996). Wahbah Zuhaili menyatakan idah berasal dari kata *'adda ya'uddu* berarti kurang lebih, *al-ihsha'* hitungan atau perhitungan terhadap sesuatu yang dihitung akibat dari putusnya perkawinan (Zuhaili, 2008).

Selain idah dipahami sebagai jangka waktu, idah juga biasa disebut dengan masa tunggu bagi seorang istri setelah berpisah dengan suaminya. Idah hukumnya wajib ketika ikatan perkawinan seorang perempuan dengan suaminya telah putus, baik melalui *talak raj'i* (satu dan dua talak), *talak ba'in* (setelah talak tiga), *fasakh* (batal nikah), dan *khulu'*. Kajian idah juga termasuk pada pembahasan akibat

putusnya perkawinan. Artinya masa menunggu bagi perempuan ini bisa dilihat dengan tolak ukur dari hari-hari haidnya, atau dengan hari-hari sucinya perempuan.

Mengenai dasar hukum idah, telah diatur dalam Al-Qur'an. Terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْجِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid).

Hal ini dapat dipahami bahwa idah merupakan proses masa tunggu bagi seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Masa tunggu ini ditetapkan dengan tiga kali quru'. Pemahaman tiga kali quru' pun beragam. Ada yang mengukur dengan hari-hari suci, dan ada juga yang mengukur dengan hari-hari haid. Kedua tolak ukur tersebut bertujuan untuk menunda melakukan perkawinan bagi perempuan, dan untuk melihat cabang bayi yang ada dalam rahim seorang perempuan. Masa tunggu ini juga merupakan masa untuk berfikir bagi kedua belah pihak untuk melakukan rujuk (setelah talak raj'i).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 1 point a, b, dan c menyatakan bahwa masa tunggu bagi perempuan karena kematian suaminya ditetapkan 130 hari, tiga kali suci bagi yang masih datang bulan, dan 90 hari bagi yang tidak datang bulan. Perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa tunggunya ditetapkan sampai melahirkan. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 ini tidak terdapat masa tunggu bagi istri yang diceraikan suaminya ketika belum pernah terjadi hubungan badan.

Pembatasan akan masa menunggu ini dimaksudkan untuk penundaan melakukan perkawinan dengan sebab telah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Selain untuk penundaan melakukan perkawinan, masa tunggu juga bertujuan untuk mengetahui kebersihan dari rahim seorang perempuan dari benih-benih bayi, serta untuk masa berfikir bagi suami untuk kembali. Konsekuensi yang muncul bahwa idah hanya berlaku bagi perempuan dan bahkan untuk melaksanakannya termasuk suatu ibadah.

Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang terjadi mulai dari pola hidup, pola laku, sampai pada tataran budaya, bahkan aturan. Salah satunya surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk. 007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri.

Terdapat dalam poin nomor 3, "Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya". Melihat bahwa kebolehan seorang suami menikah lagi setelah *talak raj'i* harus menunggu masa tunggu istrinya, menggambarkan secara tidak langsung kemungkinan adanya masa tunggu terhadap bekas suami. Untuk itu diperlukan adanya kajian lebih lanjut tentang konstruksi idah suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III./Hk.007/10/2021) menggunakan teori Mubadalah.

METHODS / METODE

Jenis penelitian ini adalah *library research* yang menggambarkan keadaan sosial tertentu dengan menggunakan objek utama berupa buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, pendapat-pendapat ahli dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Sumber kepustakaan ini berguna untuk mempertajam orientasi dan pijakan dasar tentang masalah penelitian ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelel teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Sedangkan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini ialah bahan yang diambil berasal dari buku-buku, jurnal, artikel relevan dengan pembahasan idah dan mubadalah. Pengumpulan data penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya data dianalisis dengan mengkaji isi konten, atau transkrip dari suatu document atau diistilahkan dengan *content analysis* (Irawan, 2006). Kemudian mengkaji Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 pada point nomor 3, kemudian menganalisis tinjauan hukum yang terdapat didalamnya menggunakan teori mubadalah yang dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdu Qodir.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa Arab yaitu: *مبادلة* dari suku kata *بدل* yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata ini terdapat 44 kali dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sedangkan, mubadalah sendiri ialah bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*). Artinya saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Menurut Ma'sum dalam Kodir susunan gramatikal nahwu kata mubadalah ini merupakan masdar dari tasrif badala-yubadilu-mubadalatsan yang menganut wazan dan memiliki faedah untuk kesalingan satu dengan yang lainnya (Kodir, 2019). Dalam kamus kalsik karya Ibnu Manzhur Lisan Al-'Arab, ataupun al-Mu'jam al-Wasith dalam kamus modern. Mubadalah diartikan dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dua kamus ini menjelaskan bahwa, kata "badala mubadalatan" digunakan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain (Imam Jamaluddin Abi Al-Fadhil Muhammad Bin Makram Ibnu Manzhur, 2009). Biasanya kata ini digunakan dalam hal pertukaran, perdagangan dan bisnis. Dr. Rohi Baalbaki juga memberikan pandangannya dalam kamus Al-Mawrid mengartikan kata mubadalah dengan *mubadalah bil mitsl*, yaitu menghadapkan sesuatu kepada padanannya. Kata kata ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi beberapa makna yaitu *reciprocit, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata "kesalingan" digunakan untuk persoalan yang menunjukkan hubungan timbal balik (Baalbaki, 2006).

Faqihuddin mencoba mengembangkan makna mubadalah kepada suatu pemahaman baru tentang relasi antara dua pihak. Pemaknaan ini mengandung nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, hubungan timbal balik, dengan menggunakan prinsip resiprokal (Faqihuddin, 2019). Artinya dapat dipahami bahwa hubungan yang dibangun seperti hubungan antara negara dengan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid, kelompok minoritas dan mayoritas. Begitupun juga antara laki-laki dan perempuan, perempuan dengan perempuan, individu dengan dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil. Bahkan hubungan kesalingan itu sampai pada ranah sosial atau dalam kerja-kerja sosial

manusia yang tertuang dalam bentuk komitmen serta tindakannya dalam melestarikan lingkungan untuk kepentingan generasi selanjutnya (Kodir, 2019).

Konsep mubadalah ini juga termaktub dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti Qs. An Nisa' (3) ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-NYA kamu saling meminta dan pelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Maha Menjaga dan Maha Mengawasi.

Dalam ayat ini menyebutkan "tasa'alun" menurut ilmu sharaf disebut "musyarakah baina itsnain" atau kerja sama antara dua pihak, bermakna saling meminta satu sama lain (Kodir, 2019). Pemaknaan mubadalah juga berkaitan dengan tauhid yang menjadi basisnya. Pesan memanusiaikan manusia dalam tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W, mempunyai arti khusus yaitu memanusiaikan perempuan. Perlakuan tidak manusiawi pada perempuan yang dipraktekan oleh masyarakat Arab dan lainnya pada masa itu sangat luar biasa. Perempuan berada di bawah kepemilikan mutlak laki-laki seumur hidup, dan diperlukan sewenang-wenang secara masif. Perempuan diragukan kemanusiaannya sehingga kerap diperlakukan secara tidak manusiawi. Misalnya, perempuan dibolehkan untuk dikuburkan secara hidup-hidup saat lahir, dijadikan hadiah, jaminan utang, diwariskan, dan lain-lain. Mereka juga kerap diperkosa, dikawinkan, bahkan diceraikan sebelum mengalami menstruasi, diceraikan dan dirujuk dengan seenaknya. Islam mengubah cara pandang dikotomis antara laki-laki dan perempuan menjadi hubungan yang sinergis. Tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad menegaskan bahwa perempuan adalah manusia sebagaimana laki-laki (Al-Hujurat : 13), sehingga mereka juga harus diperlakukan secara manusiawi. Perbedaan antara keduanya tidak boleh dijadikan sebagai pelemah bagi salah satunya, melainkan harus dipandang sebagai kekuatan bersama dalam menjalankan misi kehidupan. Karenanya, tauhid mempunyai cara pandang yang bertentangan dengan sistem patriarki.

Tauhid membawa cara pandang baru pada status, kedudukan, peran dan nilai laki-laki dan perempuan. Pertama, perempuan tidak diciptakan dari laki-laki, melainkan asal usul penciptaan laki-laki dan manusia diciptakan dari diri yang satu min nafsini wahidah (Q.S An nisa': 4) dan secara jasmani sama-sama diciptakan dari bahan serta dari proses yang sama (Q.S Al- Mu'minun:12-14). Kedua, laki-laki bukanlah makhluk primer dan perempuan juga bukan makhluk sekunder. Keduanya merupakan makhluk primer, sebab mengemban amanah sebagai pengganti Tuhan di bumi atas seluruh makhluk Allah. Keduanya juga sebagai makhluk sekunder, sebab sama-sama mengemban amanah sebagai hamba untuk beribadah kepada-NYA. Ketiga, perempuan tidak mengabdikan hidup untuk laki-laki, melainkan mengabdikan diri kepada Allah. Keempat, perempuan tidak semata mata tunduk atas perintah laki-laki, keduanya mesti bekerja sama melaksanakan perintah Allah dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Kelima, kualitas dari manusia tidak dilihat dari jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, melainkan dilihat dari ketakwaan yang ditandai dengan seberapa jauh dalam menjalankan misi kemanusiaan antar sesama manusia dalam berkehidupan (Kodir, 2019).

Amina Wadud menegaskan bahwa tauhid merupakan basis teologis bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan ini yang menjadi basis relasi resiprokal antara laki-laki dan perempuan. Menurut Amina Wadud, sistem sosial patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai superior dan perempuan berada di bawahnya merupakan tindakan menyekutukan Tuhan (syirik) dan kesombongan (istakbar) yang bertentangan dengan konsep tauhid. Dalam konsep tauhid, jati diri perempuan lebih rendah dari laki-laki, untuk bisa diakui dimata agama, masyarakat, kiprah perempuan juga harus melewati laki-laki. tauhid meniscayakan hubungan langsung antara perempuan dan Tuhannya, tanpa perantara laki-laki. Hubungan vertikalnya hanya kepada Tuhan, maka relasi antara perempuan dan laki-laki bersifat horizontal yang keduanya itu setara. Hal yang perlu dibangun antara perempuan dan laki-laki adalah mengacu pada nilai-nilai kerja sama dan kesalingan, bukan superioritas dan dominasi. Amina Wadud juga menyatakan bahwa sistem patriarki bukan hanya persoalan mendahulukan laki-laki, melainkan suatu pemusatan terhadap eksistensi, cara berfikir, mengetahui dan bertindak pada satu poros semata dan menafikan yang lain (Wadud,

1999). Semisal halnya dengan memusatkan laki-laki pada wilayah publik dan memusatkan perempuan pada ranah domestik. Pun sebaliknya, ketika memusatkan pada satu poros saja, maka tetap menyalahi tauhid. Tetapi perubahan pada prespektif tauhid adalah dari patriarki ke resiprositi, dominasi ke persekutuan, hegemoni kepada kesalingan, dan dari kompetisi kepada kerja sama.

Pandangan akan kesalingan ini didasari pada tauhid sosial yang menegaskan pada kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan kemanusiaan. Begitu juga yang disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim AlJauziyah bahwa tatanan dalam hukum Islam bertujuan mewujudkan nilai keadilan (al-adlu), kearifan (al-hikmah), kasih sayang (ar-rahmah), dan kemaslahatan (al-mashlahah). Keempat nilai ini menjadi hal pokok dalam hubungan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Artinya satu sama lain diharuskan untuk saling menyayangi, bersikap ramah, tidak mendiskreditkan, tidak saling menghegemoni, serta tidak melakukan kekerasan dalam bentuk kezaliman (Kodir, 2019).

Dalam konsep mubadalah yang menjadi Premis dalam mubadalah ialah wahyu yang diturunkan kepada laki-laki dan perempuan. Karena itu, teks-teksnya menyapa untuk kedua jenis tersebut. Tidak hanya dengan teks yang menyapa keduanya, hukum-hukum yang terdapat dalam wahyu juga memberikan kemaslahatan untuk keduanya. Baik kemaslahatan dunia maupun akhirat. Jika terdapat teks atau putusan hukum yang baru eksplisit untuk kepentingan salah satu jenis kelamin, laki-laki misalnya, maka harus dikeluarkan makna teks yang masih implisit terhadap perempuan yang bertujuan untuk kemaslahatan. Pun jika terdapat teks yang eksplisit untuk perempuan, maka teks yang masih implisit untuk laki-laki juga harus dikeluarkan.

Terdapat beberapa cara kerja dari sebuah metode mubadalah adalah bagaimana mengungkap makna dari sebuah teks, baik yang berbetuk umum tapi terdapat bias terhadap satu jenis kelamin, atau teks yang bermakna khusus terhadap laki-laki, namun mengabaikan perempuan. Begitu juga terhadap teks yang khusus terhadap perempuan dan tidak terdapat makna untuk perempuan dalam menggunakan metode mubadalah, kedua jenis kelamin ini disapa oleh teks dan menjadi subjek pembicaraan. Metode mubadalah menggunakan tiga premis dasar sebagai berikut : (1) Bahwa Islam hadir untuk laki-laki

dan perempuan, sehingga teksteksnya juga harus menyoar keduanya. (2) Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan sebatas hegemoni dan kekuasaan. (3) Bahwa teks-teks yang terdapat dalam literatur Islam terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Setelah mengetahui premis-premis dasar diatas, penafsir dihadapkan pada pembagian teks-teks Islam yang nanti akan dikaji. Teks-teks Islam menurut Faqihuddin dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *mabadi'*, *qawa'id*, dan *juz'iyat*. Kelompok teks yang pertama adalah *mabadi'*, yaitu kelompok teks-teks yang memuat ajaran nilai-nilai dasar Islam yang menjwai seluruh ajaran dalam sendi kehidupan. Teks-teks ini bersifat univesal, tidak berubah, dan mengikat semua pihak. Misalnya, teks tentang tauhid atau keimanan seseorang, kenikmatan surga bagi siapapun yang berbuat dan beramal baik, kemaslahatan, *maqashid syariah*, kemanusiaan, penghormatan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (QS. An-Nisaa:1), kesederajatan dimata Allah SWT (QS. Al-Hujurat:31), kebaikan, kebenaran dan lain-lain. Kelompok teks yang kedua adalah *qawa'id*, yaitu teks yang memuat ajaran tematikal (Kodir, 2019).

Selanjutnya Faqihuddin menjelaskan metode kerja mubadalah pada tataran ini adalah memastikan keselarasan teks-teks *juz'iyat* dengan pesan utama dari nilai dan prinsip *mabadi'* maupun *qawa'id*. Maksudnya adalah teks-teks *mabadi'*, *qawa'id*, dan *juz'iyat* harus diletakkan secara hierarkis, ketiganya tidak boleh bertentangan sehingga nilai-nilai dalam teks yang bias gender tersebut dapat dipahami dengan baik. Dengan cara kerja seperti ini, maka teks-teks tentang petunjuk parsial yang merefleksikan pandangan dan sikap masyarakat yang bias gender mesti dipahami dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai dalam *qawa'id* dan *mabadi'* yang menjwai dan memayunginya. Proses memitirakan suatu teks terhadap kedua jenis kelamin sebagai gagasan mubadalah terbagi menjadi dua macam, yaitu eksplisit (*manthuq*) dan implisit (*mafhum*) dari dua macam ini kemudian dipecah menjadi beberapa bagian lagi sesuai dengan redaksi dan kandungan teks-teks tersebut. Teks *manthuq* adalah teks yang gagasan mubadalah yang sudah jelas terdapat dalam redaksi teks tersebut. Maka secara otomatis teks-teks dengan redaksi seperti ini tidak memerlukan lagi kerja interpretasi

mubadalah. Teks-teks dengan redaksi ini justru dijadikan inspirasi akan interpretasi teks yang masih implisit. Teks eksplisit-mubadalah ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, teks-teks yang menyebut secara eksplisit laki-laki dan perempuan (*tashrih al-jinsayn*) yang sekaligus berbicara mengenai kemitraan dan kerjasama antara keduanya *tashrih al-musyarakah*.

Hal yang perlu dibawah ini adalah penyebutan kedua jenis kelamin ini, penyebutan ini menegaskan bahwa keduanya adalah berperan sebagai subjek dalam teks. Teks jenis ini memberikan inspirasi bahwa semua teks lain juga dapat memasukkan kedua jenis kelamin ini sebagai subjek yang setara. Pada jenis ini, eksplisit-mubadalah terbagi lagi menjadi dua bagian; bagian pertama disebut *tadzki al-jinsayn*, yaitu teks-teks yang eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan. Bagian kedua disebut *ta'mim al-jinsayn*, adalah kata-kata yang secara generik berarti umum, dan secara bahasa sudah mencakup dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Seperti kata manusia yang dalam al-Qur'an diungkapkan dalam berbagai redaksi, seperti *al-nas*, *al-insan*, *al-basyar*. Semua kata ini dianggap netral, dengan mencakup dua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

Ketiga, adalah teks-teks yang secara eksplisit berbicara mengenai kerjasama dan kesalingan (*al-musyarakah*), tetapi tidak secara khusus menyebut tentang laki-laki dan perempuan (*la al-jinsayn*). Teks-teks ini bisa disebut teks yang *tashrih al-musyarakah la al-jinsayn*, maksudnya yaitu eksplisit dalam hal kemitraan, tetapi tidak eksplisit menyebutkan dua jenis kelamin. Tetapi teks-teks yang termasuk kedalam jenis ketiga ini secara eksplisit berbicara mengenai kerjasama, tolong menolong dan kesalingan dalam mengelola kehidupan.

Sementara itu, teks *mafhum* adalah teks-teks yang maknanya masih belum jelas dan perlu ditafsirkan. Teks dalam jenis ini dibagi menjadi dua macam, pertama adalah teks yang sudah ditafsirkan oleh ulama klasik melalui kaidah *taghlib al-dzukur "ala al-inats"* yaitu dengan memasukkan jenis kelamin perempuan kedalam struktur kalimat laki-laki atau *mudzakkar*. Seperti kata *rijal* yang merupakan bentuk jamak dari "*rajulun*" yang secara bahasa berarti para laki-laki, namun dalam beberapa tafsir dan terjemahan Al-Qur'an kata ini diartikan "*orang-orang*", sehingga mencakup perempuan. Jenis teks implisit-mubadalah yang kedua adalah teks yang masih belum terdapat gagasan mubadalah sehingga perlu dilakukan

kerja-kerja interpretasi dengan memasukkan jenis kelamin yang tidak disebut secara eksplisit dalam teks. Secara singkatnya interpretasi pada jenis ini disebut tabdil, maksudnya adalah teks-teks implisit yang strukturnya laki-laki dikeluarkan maknanya agar dapat menyapa kepada perempuan juga (tabdil bi al-inats), dan yang strukturnya menggunakan redaksi perempuan juga diproses agar dapat menyapa laki-laki (tabdil bi al-dzukur). Dalam mencari makna resiprokal dari sebuah teks maka diperlukan beberapa langkah metodologis. Langkah-langkah ini bersifat kronologis, tetapi apabila kesadaran pengetahuan terhadap langkah pertama sudah melekat bagi sebagian orang, maka biasanya dapat langsung ke langkah selanjutnya.

Langkah-langkah dalam cara kerja pemahaman mubadalah ini terdiri dari tiga tahap. Pertama, menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Prinsip inilah yang menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode mubadalah. Prinsip ini dapat bersifat mabadi" atau dalam artian umum dan melampaui seluruh tema maupun yang bersifat qawa" id yaitu khusus untuk tema-tema tertentu. Ayat-ayat prinsip ini harus terlebih dahulu menjadi kesadaran awal sebelum mempraktekkan pemahaman terhadap ayat-ayat lain. Karena kandungan dan pesan utama dalam ayat prinsip ini akan menjadi pondasi bagi proses pemaknaan ayat-ayat parsial nantinya. Adapun untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, maka langkah yang diperlukan hanya sampai pada langkah pertama saja, yaitu dengan menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks tersebut yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya hanya diperlukan penegasan ulang mengenai ke- subjek-an laki-laki dan perempuan dalam ayat- ayat prinsip tersebut.

Kedua, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasi. Dalam hal ini kebanyakan teks-teks yang mengandung relasi antara laki-laki dan perempuan merupakan redaksi yang bersifat implementatif, praktis, dan parsial. Selain itu pada umumnya redaksi ini hadir sebagai contoh yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu. Karena sifatnya yang parsial ini maka perlu dilakukan langkah lanjutan dari langkah pertama tadi, yaitu dengan menemukan makna atau gagasan utama yang dapat berkorelasi dan berkoherensi dengan

prinsip-prinsip yang telah ditemukan pada langkah pertama. Secara praktisnya, langkah ini dapat dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks, lalu predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan salingkan antara dua jenis kelamin. Langkah ini dapat diperdalam lagi dengan menggunakan tambahan metode-metode yang terdapat dalam ushul fiqh, seperti menganalogikan hukum (qiyas), pencarian kebaikan (istihsan), mencari kemaslahatan (istishlah), atau menggunakan metode pencarian makna suatu lafal (dalalat al- alfazh). Atau dapat juga menggunakan teori dan metode maqashid al-syari'ah.

Semua metode-metode tambahan ini memiliki fungsi yang sama yaitu menemukan makna yang terkandung di dalam teks. Kemudian makna ini dikaitkan dengan semangat prinsip-prinsip yang terdapat pada langkah pertama setelah itu lahir makna dan pesan yang nantinya akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat kesalingan atau mubadalah. Sama seperti langkah sebelumnya, apabila teks ini sudah diduga kuat (taghlib) mengandung mubadalah oleh ulama klasik maka yang perlu dilakukan adalah penegasan saja. Tetapi jika belum jelas, terutama pada teks- teks perempuan yang kebanyakan masih samar maka diperlukan langkah yang ketiga sebagai langkah akhirnya.

Ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Sehingga makna teks tersebut tidak berhenti hanya pada satu jenis kelamin semata, tetapi untuk kedua jenis kelamin. Dengan demikian, metode mubadalah ini menegaskan bahwa teks-teks dengan redaksi laki-laki adalah juga untuk perempuan, begitu juga sebaliknya teks-teks untuk perempuan adalah berlaku juga untuk laki-laki. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama. (Kodir, 2019).

B. Idah

Kata idah berasal dari bahasa arab عِدَّةً *idāh* yang mempunyai arti hitungan (Hamdani, 2002). Maksud dari kata hitungan ialah masa tunggu perempuan yang beridāh untuk berlalunya waktu. Idah dalam fiqh adalah masa penantian yang dialami seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan kandungan atau untuk melakukan ibadah Allah (Sabiq, 2017). Menurut Basyir, idah adalah masa tunggu perempuan yang ditinggal mati atau bercerai

dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain (Basyir, 1999). Pakih dalam buku panduan lengkap pernikahan memberikan arti idah dengan suatu masa menunggu seorang perempuan ketika ditinggal suaminya, baik karena bercerai maupun meninggal dunia (Sati, 2011). Sedangkan menurut Azzam idah berarti hari-hari kesucian perempuan terhadap suami (Azzam, 2009). Utsman bin Muhammad Satta dalam kitabnya Hasiyat l'anat Al- Thalibin mendefinisikan pengertian idah secara istilah sebagai berikut:

العدة اصطلاحا هي ما لا يعقل معناه عبادة كان أو غيرها ولتفجعها على زوج مات

Artinya : Idah menurut istilah adalah sesuatu yang maknanya tidak bisa dirasionalkan, apakah sebagai ibadah atau yang lain dan karena kedukacitaan istri atas suami yang meninggal (Satta, 2007).

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian idah, golongan ulama Syafi'iyah berpendapat: "Masa yang harus dilalui oleh isteri untuk mengetahui bebasnya (kesucian) rahimnya, mengabdikan, atau berbela sungkawa atas suaminya". Mazhab Hanafi mendefinisikan idah sebagai periode yang ditentukan oleh hukum syariah ketika seorang wanita harus melewati karena berakhirnya hubungan pernikahan dan seorang istri harus menunggu beberapa hari berdasarkan idah yang dilalui untuk idah cerai hidup ataupun mati (Zuahaili, 2006). Sementara itu, golongan ulama Malikiyah berpendapat idah adalah masa dilarangnya perempuan melakukan pernikahan yang disebabkan perceraian, ditinggal mati oleh suaminya atau karena rusaknya pernikahan. Sedangkan golongan ulama Hanabilah mengartikan sangat sederhana, yaitu masa penantian yang ditentukan syara'. Dalam menafsirkan makna idah, golongan Hanabilah tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya idah (Jaziri, 1990).

Sedangkan menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi idah adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan isteri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali (Al-Habsyi, 1999). Pendapat yang lain mengatakan bahwa idah secara terminologi adalah masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui

keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami (Nasution, 1992).

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, idah merupakan masa tunggu bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya untuk melihat kebersihan rahim dan sebagai ibadah. Masa tunggu yang dimaksud yaitu perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum masa tunggu tersebut berakhir. Jika perempuan tersebut ditinggal mati oleh suaminya maka idah tersebut bertujuan untuk menghormati suami yang telah meninggal serta melihat kebersihan dari rahim.

Dasar hukum idah terdapat dalam Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Penjelasan dalam ayat ini, bahwa perempuan yang ditalak harus menjalani idah dengan tiga kali suci. Artinya, seorang yang mentalak istrinya dapat merujuk kembali selama masa idah istri belum selesai, dan juga ayat ini menunjukkan bahwa aktivitas idah terjadi setelah terjadinya perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup.

Selain ayat di atas ketentuan tentang idah juga terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta

menyempurnakannya (Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2005: 424).

Dipahami bahwasanya yang menjalani idah adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih haid atau tidak, wajib menjalani masa idah itu. Idah merupakan kewajiban yang diatur oleh syara' terhadap orang perempuan. Mayoritas ulama menafsirkan kata *an tamassuhunna* pada ayat di atas yakni *al-dukhul*. Kalimat *qabla an tamassuhunna* sama dengan *qabla an tadkhulul biha* yang berarti sebelum menggaulinya atau mencampurinya. Dengan kata lain ayat tersebut bagi perempuan yang belum digauli maka tidak perlu menjalani masa idah (Indar, 2010). Inti dari pemahaman ayat tersebut bahwa seorang yang belum disenggama tidak wajib melaksanakan idah. Ayat di atas menjadi sebuah dasar bahwa salah satu wajibnya idah karena adanya hubungan intim antara kedua belah pihak. Penjelasan ayat tersebut diperjelas kembali oleh Al-Anshori yakni penjelasan tentang hukuman intim yang dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut. Hubungan intim yang mewajibkan idah adalah bisa dilakukan dengan cara syubhat, memasukan sperma suami, maupun hubungan intim tersebut dilakukan dengan menyenggamai jalan belakang (Al-Anshori, 1994).

Selain ayat di atas, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 234 yaitu menjelaskan idah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya namun sedang tidak hamil adalah selama empat bulan sepuluh hari Allah Berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَمِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.

Salah satu diantara hadis Nabi yang mengatur tentang kewajiban bagi istri untuk beridah ialah :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّمَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ». (رواه ابن ماجه)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata : aku mentalak isteriku dalam keadaan haid kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda "Perintahkan kepadanya (Ibnu Umar) supaya kembali kepada isterinya sehingga suci kemudian haid kemudian suci lagi, kemudian apabila ia ingin mentalaknya hendaklah ia mentalak sebelum berhubungan dengannya, apabila tetap ingin bersamanya, maka hendaklah bersamanya. Itulah idah yang diperintahkan oleh Allah" (HR Ibn Majah).

Peraturan tentang idah diatur dalam KHI maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa masa idah bagi perkawinan yang putus karena kematian adalah 130 hari. Untuk perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, masa idahnya 90 hari. Bagi perkawinan yang putus ketika istri dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai melahirkan. Dalam KHI ketentuan ini terdapat pada pasal 153 ayat 2. Ketentuan idah dalam KHI menggunakan kata waktu tunggu yang mana terdapat pada pasal 153 :

1. Bagi seseorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.
 5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani idah tidak haid karena menyusui, maka idahnya tiga kali waktu suci.
 6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka idahnya selama satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka idahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 154 “Apabila isteri tertalak raj’i kemudian dalam waktu idah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka idahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya”. Mengenai waktu idah bagi janda terdapat pada KHI pasal 155, yakni bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li’an berlaku idah talak.

Selain itu masa tunggu juga dalam KHI terdapat dalam pasal 170 mengenai masa berkabung yakni : (1) Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa idah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. (2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung berdasarkan keputusan.

Sebab-sebab yang mewajibkan idah ada tiga : *Pertama*, Wathi` syubhat dari laki-laki dan perempuan atau dari laki-laki saja. Sebab anak yang lahir dari hasil wathi` syubhat, nasabnya berafiliasi pada lelaki yang mewathi` syubhat. *Kedua*, cerai hidup dengan talak atau fasakh setelah melakukan hubungan badan, walaupun dengan cara sodomi, atau sekedar memasukan sperma suami pada rahim istri tanpa melalui hubungan badan dan cara mengeluarkan sperma yang diakui syariat (muhtaram). *Ketiga*, sebab suami meninggal dunia, sekalipun belum pernah melakukan hubungan

badan (Abu, 2008). Terdapat dua sebab diwajibkannya idah *pertama* anak kecil atau lanjut usia atau tidak pernah haid sama sekali. *Kedua* persetubuhan. Mengenai hitungan idah yang asli memakai hitungan bulan adalah idah wafat, yang disebabkan kematian.

Idah sebagai ritual yang penegasannya sangat lugas dalam Al-Quran dan hadis mempunyai banyak macam, yaitu:

- a. Idah dengan memakai aqra (haid atau suci).
- b. Idah dengan memakai hitungan bulan.
- c. Idah dengan melahirkan.

Pembagian macam idah yang tiga diatas, dibagi menjadi enam bagian, yaitu perempuan yang hamil, perempuan yang ditinggal mati suaminya, perempuan haid yang dicerai dalam kondisi masih hidup sang suami, perempuan yang tidak haid sebab masih anak-anak atau sudah lanjut usia sedangkan perceraian terjadi masih hidup, perempuan yang tidak haid dan ia tidak mengerti sebab tidak haidnya, dan seorang perempuan yang suaminya hilang. Namun pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu taimiyyah yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, perempuan yang tidak haid lagi atau lanjut usia itu berbeda-beda tergantung pada fisik dan kejiwaan perempuan itu sendiri, tidak ada batas yang disepakati (Zuahaili, 2006).

Selain itu macam-macam Idah juga ada yang memakai makai quru’, idah dengan memakai hitungan bulan, dan idah hamil. *Pertama* : idah dengan memakai quru’. Ini mempunyai beberapa sebab sedangkan yang paling penting ada tiga: (a) Perceraian pernikahan yang sah, sama saja sebab talak maupun tanpa adanya talak. Idah dalam peristiwa ini diwajibkan sebab untuk mengetahui bersihnya Rahim dari Sesutu yang bisa menjadi anak. (b) Perceraian dalam pernikahan yang dianggap rusak, pernikahan yang dianggap tersebut menurut putusan hakim. Syaratnya adalah adanya persetubuhan pendapat ini dipawangi oleh jumhurul ulama selain malikiyah. (c) Wathi` dengan syubhat, maksud syubhat adalah hubungan kelamin yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam tali perkawinan, namun pada waktu berlangsungnya hubungan kelamin itu masing-masing menyakini bahwa yang digaulinya itu adalah pasangannya yang sah. Kejadian ini tidak merusak perkawinan dengan suami yang sah, hanya saja perempuan yang telah melakukan wathi` subhat tersebut harus menjalani idah.

Kedua: idah dengan memakai hitungan bulan, ini mempunyai dua bagian. Wajib sebagai ganti dari haid sedangkan bagian yang lain wajib karena hitungan bulan itu sendiri. Idah yang wajib sebagai ganti dari haid dengan memakai hitungan bulan adalah idahnya anak kecil dan perempuan lanjut usia, serta perempuan yang tidak haid sama sekali setelah terjadinya talak. Ketiga: idah hamil, hitungannya adalah masa mengandung. Penyebab wajibnya idah adalah perceraian dan kematian. Ini bertujuan supaya tidak bercampur nasab seorang, dengan kata yang lebih halus seorang laki-laki itu tidak boleh menyirami tanaman orang lain. Mengenai syarat wajibnya adalah adanya kehamilan itu buah dari pernikahan yang sah atau rusak, karena pernikahan yang rusak itu menyebabkan idah (Az-zuhaili, 2006: 7176).

Para ulama merumuskan lima hikmah yang berhasil ditemukan dibalik pemberlakuan idah bagi perempuan. *Pertama*, untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak bercampur antara keturunan orang dengan keturunan yang lain. *Kedua*, Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali membina hubungan rumah tangga, jika mereka menganggap hal tersebut baik. *Ketiga*, Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu dengan menghimpun orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berfikir panjang pada kedua belah pihak. Jika tidak demikian, maka tidak ubahnya seperti anak kecil bermain, sebentar disusun sebentar dirusak. *Keempat*, keindahan dan keanggunan perkawinan tidak terwujud sebelum suami istri hidup lama dalam bingkai rumah tangga. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putus ikatan perkawinan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjadinya kelanggengan harus diberi tempo memikirkan dan memperhatikan kerugiannya. *Kelima*, Semata-mata ibadah, yaitu mengikuti terhadap perintah Allah dimana perintah itu diperuntukan pada perempuan-perempuan yang muslim (Bakri, 1995).

C. Edaran Dirjen Bimas Islam P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

Rumusan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, mengacu kepada berdasarkan hasil pembahasan forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September

2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: D1V/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali. Berdasarkan pertimbangan ini maka perlu penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yaitu Kamarudin Amin. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan dalam masa idah istrinya. Kemudian surat edaran ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 berikut ini: (1) Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah. (2) Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. (3) Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. (4) Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. (5) Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Ketentuan dalam hukum Islam selama ini hanya mengatur idah bagi istri secara tersurat dan dipahami bahwa hanya perempuan saja yang melakukannya. Pemahaman ini sangat tidak adil bagi perempuan (istri), padahal dalam perkawinan dan menjalani rumah

tangga dilakukan dua belah pihak, yaitu antara suami dan istri. Pemberlakuan idah ini bukan berdasarkan pertimbangan kodrati atau satu gender saja, melainkan keduanya tanpa meninggalkan nilai dan tujuan dari idah itu sendiri. Idah dilihat sebagai masa transisi bagi mantan suami dan mantan istri akibat dari perceraian, baik cerai mati ataupun cerai talak dan memiliki kekuatan hukum serta ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Mayoritas perceraian yang terjadi di masyarakat dikarenakan gugatan istri, ini merupakan indikasi bahwa talak yang dulunya hanya berada ditangan suami telah mengalami pergeseran, dimana baik istri maupun suami dapat memutuskan dan mengakhiri perkawinan begitupun dengan masa idah yang dulunya murni untuk perempuan, maka saat ini dapat diberlakukan juga pada laki-laki.

Peruntukan masa idah bagi suami selaras dengan kemaslahatan hukum karena cerai mati, karena merupakan cara untuk menjaga kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum agar terjadi keseimbangan di antara keduanya. Apabila idah diterapkan bagi suami dengan konsekuensi masa idah yang berbeda dengan idah bagi isteri dan cenderung dengan pertimbangan terhadap adat kebiasaan masyarakat untuk masa berkabung, merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang cenderung mementingkan kemaslahatan umum. Aspek ini hanya terdapat pada idah bagi suami karena cerai mati.

Salah satu yang mengandung ketidakadilan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah masa idah yang selama ini berlaku hanya bagi perempuan pasca putusnya perkawinan, sementara laki-laki tidaklah demikian. Kajian ini pun dimulai mempertanyakan kembali kebersihan rahim wanita sebagai illat, maka kemajuan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, menjadi sandungan berlakunya illat kebersihan rahim dalam kewajiban beridat tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi (Isna Wahyudi, 2014:55). Adapun demikian jika maksud dari maksud dari kebersihan rahim adalah agar kejelasan nasab anak dapat diketahui, dengan kata lain untuk menetapkan ayah dari anak tersebut, tidaklah bisa dijadikan alasan mempertahankannya sebagai illat hukum idah. Sebab perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, telah menemukan cara yang akurat untuk mengetahui ayah dari seorang anak yang

lahir yaitu tes deoxyribo Nucleic Acid (DNA), bahkan pelacakan asal usul keturunan melalui tes DNA ini dapat dijadikan sebagai alat bukti primer (Wahyudi, 2014).

Rumusan idah dalam surat edaran ini merujuk kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Dalam bukunya Prof. Meuwissen teori-teori besar hukum, mempersyaratkan validitas suatu Norma Hukum dalam arti "keberlakuan" suatu hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, Keberlakuan sosial atau faktual, maksudnya pada kenyataannya kaidah hukum tersebut diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umum, termasuk juga menerima sanksi bagi orang yang tidak menjalankannya. *Kedua*, keberlakuan yuridis, maksudnya aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. *Ketiga*, keberlakuan moral, maksudnya kaidah hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah hukum alam (Sidharta, 2013).

Hans Kelsen menyebutkan bahwa teori hukum norma dasar adalah suatu ketertiban hukum, tetap saja valid, meskipun dalam hal aturan yang berlaku secara khusus tidak efektif lagi dalam hal tertentu saja, sementara secara umum Norma hukum tersebut masih dianggap berlaku. Tetapi suatu Norma tidak akan valid jika norma tersebut tidak dipatuhi atau tidak diterima oleh masyarakat. Efektivitas berlakunya hukum oleh Hans Kelsen yaitu, pada umumnya keberlakuan aturan tersebut diterima oleh masyarakat. Jika terdapat satu bagian dari aturan tersebut yang tidak dapat diberlakukan terhadap kasus tertentu, maka itu merupakan suatu pengecualian, bukan berarti dengan adanya hal tersebut aturan itu tidak efektif. Bagi ahli hukum yang menganut paham faktual empirisme, seperti metode yang digunakan oleh ilmu empiris, maka validitas dari suatu aturan hukum sangat ditentukan oleh fakta yang terjadi di lapangan dengan menganalisis secara induktif. Misalnya para

pengikut Realisme Scandinavia, mereka menolak berbagai validitas suatu hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil yang bersifat apriori, *das sollen*, yang menempatkan hukum lebih tinggi dari fakta. Tetapi mereka lebih cenderung menggunakan kriteria validitas hukum berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu penganut realisme hukum ada tambahan syarat bagi ukuran validitas suatu hukum yaitu, aturan hukum tersebut harus dirasakan oleh hakim sebagai aturan yang mengikat, sehingga dapat diterapkan oleh hakim tersebut (Fuady, 2014)

Jika dilihat dari hukum administrasi Negara, Surat edaran dapat digolongkan kepada aturan kebijakan (*beleidsregel*). Keberadaan peraturan kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (diskresi). Peraturan kebijakan merupakan penggunaan diskresi dalam bentuk tertulis. Secara normatif di Belanda, peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum (Suratno, 2017).

Peraturan kebijakan merupakan salah satu bentuk produk hukum yang lahir karena kebebasan bertindak yang melekat pada administrator Negara yang lazim disebut dengan *Freies Ermessen* atau diskresi. Sebab diterbitkannya *Freies Ermessen* yaitu adanya tuntutan keadaan yang sangat cepat berubah sedangkan aturan yang ada tidak mampu untuk mengatasi keadaan tersebut, dengan demikian diperlukan administrasi Negara yang responsive. Dalam hal ini *Freies Ermessen* sangat berperan dalam mengatasi dan mengisi kekosongan hukum. Berdasarkan angka 2 huruf c penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung menyatakan bahwa: Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan (Sirajuddin et al., 2016).

Selain itu dalam Bab V, ketentuan lain pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membuat peraturan lain yang diperlukan guna kelancaran penyelenggaraan peradilan, begitu juga jika terdapat kekurangan atau kekosongan hukum MA berhak membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan tersebut, yang mana peraturan tersebut disebut dengan PERMA. Dalam

kenyataan praktik selain PERMA dikenal juga Surat Edaran. Sejak tahun 1951 MA telah mengeluarkan surat edaran dikenal dengan SEMA No.1 tahun 1951 tanggal 20 Januari 1951, tentang tunggakan perkara pada pengadilan negeri yang berisi teguran dan perintah. Demikian itu awal pembuatan surat edaran oleh MA, setelah itu setiap tahun rata-rata MA menerbitkan 5-6 buah, ada yang berisi teguran saja, peringatan, dan teguran serta perintah yang dibarengi dengan petunjuk (Harahap, 2008).

Landasan diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung, yaitu berlandaskan pada pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, yang berbunyi: "Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun Surat Edaran.

Dengan demikian SEMA memiliki legalitas, karena pembuatannya didasarkan oleh ketentuan undang-undang, oleh karena itu SEMA mengikat kepada hakim dan pengadilan, maka hakim dan pengadilan harus tunduk dan taat kepada SEMA tersebut dalam menjalankan tugasnya terhadap permasalahan yang berkaitan (Harahap, 2008).

Mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ.III/HK.00.7/10/2021 masalah poligami dalam idah istri. Surat Edaran tersebut merupakan hukum positif dilihat dari pengertian Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas, bukan saja yang berlaku sekarang melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Hukum positif dibagi menjadi hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan hukum positif tertulis dibedakan antara hukum positif tertulis yang berlaku umum dan hukum positif tertulis yang berlaku khusus. Hukum positif yang berlaku umum terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan

termasuk didalamnya yakni Surat Edaran, Juklak dan Juknis (Manan, 2004).

Kusmidi mengemukakan bahwa hikmah idah adalah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak suami dan istri untuk memikirkan kembali tentang perkawinan mereka. Memberikan kesempatan untuk melihat apakah ada peluang untuk mereka kembali bersama dan dapat introspeksi diri dari pihak-pihak terkait (Kusmidi, 2018). Tidak dikhususkan untuk istri/ perempuan saja, namun hukum idah diturunkan guna mendatangkan kemaslahatan pada seluruh pihak seperti suami, istri, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Hadirnya masa tunggu bagi laki-laki yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, jika dilihat menggunakan konsep mubadalah, terdapat hubungan yang kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Karena secara umum istilah masa tunggu yang hanya ada pada perempuan, kini juga terdapat untuk laki-laki. Hubungan kesalingan itu bukan hanya sebatas arti saja, namun secara hikmah dan tujuan pun terdapat unsur kesalingan, dimana setelah bercerai seorang laki-laki memiliki waktu untuk berpikir ulang terhadap apa yang terjadi. Selain itu secara etika fikih terdapat jeda bagi laki-laki untuk mendekati perempuan lain sewaktu masa tunggu tersebut. Begitu juga sewaktu perceraian terjadi karena kematian. Adanya masa tunggu bagi laki-laki secara moral keagamaan menjadikannya untuk tidak melakukan pendekatan kepada perempuan lain. Ini merupakan bentuk penghormatan kepada istri yang wafat dan terhadap keluarganya.

Kemudian, adanya masa tunggu bagi laki-laki secara konsep mubadalah, memberikan jaminan terhadap perempuan. Artinya, seorang laki-laki tidak bisa secara leluasa untuk melakukan pernikahan setelah bercerai, yang memberikan kemaslahatan untuk keduanya. Oleh karena itu adanya kesamaan ketentuan setelah bercerai yakni masa tunggu, menjadikan suatu ketetapan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan keluarga. Hal ini juga termasuk kedalam konsep tauhid secara sosial yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesamaan, dan kesalingan.

CONCLUSION / SIMPULAN

Masa tunggu bagi laki-laki merupakan kondisi menunggu saat seorang laki-laki ingin menikah kembali dengan sebab cerai mati

ataupun cerai hidup. Kondisi ini terbilang khusus yakni ketika ingin menikahi dua perempuan yang sedarah (semahram) yang tertera dalam QS. An Nisa Ayat 23 dan ketika berpoligami lebih dari empat orang istri, sebagaimana yang diatur dalam QS. An Nisa Ayat 3. Dua keadaan ini disebut Syibhul Idah dengan alasan Mani' Syar'i (terlarang oleh syara').

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P- 005/DJ.III/HK. 007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri Pasal 3 menyebutkan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Artinya, penetapan masa tunggu yang sebelumnya hanya ditetapkan kepada istri, melalui Surat Edaran ini juga ditetapkan untuk bekas suami. Namun, ketentuan ini berlaku terhadap semua keadaan secara umum.

Berdasarkan analisis menggunakan teori mubadah terhadap Surat Edaran Bimas Dirjen Islam Nomor P- 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri, terdapat disimpulkan bahwa masa tunggu bagi bekas suami memberikan unsur kesamaan dan kesalingan dalam arti, tujuan dan hikmah dari masa tunggu, dan juga kontruksi baru terhadap pemaksanaan dan ketentuan berkaitan dengan idah.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

- Abu, S. A. (2008). *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Pustaka Sidogiri.
- Al-Anshori, A. Y. Z. (1994). *Fathu al-Wahab*. Dar al- Fikr.
- Al-Habsyi, M. B. (1999). *Fiqh praktis : menurut Al-Qur'an, As-sunnah, dan pendapat para ulama*. Mizan.
- Azzam, A. A. M. (2009). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta Amzah.
- Baalbaki, R. (2006). *Kamus almaurid Arab-Inggris-Indonesia*. Halim Jaya.
- Bakri, A. B. U. B. M. S. al D. al. (1995). *Hasyiyah i'annah al thalibin 4*. Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum perkawinan Islam*. UII Press.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi hukum Islam*. Ichtiar van Hoeve.
- Fuady, M. (2014). *Teori-teori besar dalam hukum*

- (*Grand theory*). Kencana.
- Hamdani, S. bin A. bin T. al. (2002). *Risalah nikah : Hukum perkawinan islam*. Pustaka Amani.
- Harahap, M. Y. (2008). *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika.
- Imam Jamaluddin Abi Al-Fadhil Muhammad Bin Makram Ibnu Manzhur. (2009). *Lisan al 'arabi juz 8*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- indar. (2010). Iddah Dalam Keadilan Gender. *Jurnal Studi Gender & Anak*, 5(1), 103–127.
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI.
- Jaziri, A.-R. al-. (1990). *Kitab al-fiqh `ala mazahib al-arba`ah*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCISOD.
- Kusmidi, H. (2018). Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), 33–42. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1007>
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. UII Press.
- Nasution, H. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan.
- Sabiq, M. S. (2017). *Fikih Sunnah 2*. Republika.
- Sati, P. (2011). *Panduan Lengkap Pernikahan*. Bening.
- Satta, U. bin M. (2007). *Hasyiat l'anat al-Thalibin*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Sidharta, B. A. (2013). *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT. Refika Aditama.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, & Zulkarnain. (2016). *Legislative drafting : pelebagaan metode partisipatif dalam pembentukan peaturan perundang-undangan*. Setara Press.
- Suratno, S. B. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(3), 164. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v4i3.5499>
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading thr Sacret Text From a Woman's Perspective*. Oxford University.
- Wahyudi, M. I. (2014). *Pembaharuan hukum perdata islam pendekatan dan penerapan*. Mandar Maju.
- Zuahaili, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi*. Darl Fikr.
- Zuhaili, W. A. (2008). *Al fiqhulislami wa adillatuhu:Jilid 7*. Dar El Fikr.